



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta warisan antara :

PENGGUGAT I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka disebut

Penggugat I;

PENGGUGAT II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan petani, bertempat tinggal di

Kolaka disebut **Penggugat II;**

PENGGUGAT III, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal

Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur disebut

Penggugat III;

PENGGUGAT IV, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka disebut

Penggugat IV;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV diwakili oleh kuasa hukumnya **Adv Anhar, S.H.** pengacara/advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara Adv. Anhar, SH & Partner, yang beralamat BTN. Griya Satelit, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register surat kuasa Nomor 021/IV/K/2018 tanggal 11 April 2018 sebagai **Penggugat;**



melawan

Sulaeman bin Sere, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka sebagai

Tergugat;

TERGUGAT I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di

disebut **Turut Tergugat I;**

TERGUGAT II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten

Kolaka, disebut **Turut Tergugat II;**

dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat II diwakili oleh kuasa hukumnya **M.**

Akbar, S.H. dan Aswaluddin, S.H. advokat/ pengacara yang berkantor pada

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Aswaluddin, S.H. & Partners beralamat

di Jalan Abadi, No. 258, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga,

Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2018 yang

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register surat

kuasa Nomor 026/V/K/2018 tanggal 7 Mei 2018 sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2018

yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam

register Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Kik, tanggal 11 April 2018, telah

mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almahrum Sere dan almarhumah Salina telah menikah pada tahun 1951;

2. Bahwa almahrum Sere dan almarhumah Salina mempunyai 7 orang anak yaitu :

a. Almarhumah Bece binti Sere;

Hal. 2 dari 14 Hal., Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sulaeman bin Sere;
 - c. TERGUGAT I;
 - d. Ramlawati. S binti Sere;
 - e. TERGUGAT II;
 - f. Almarhumah Nurhaeni binti Sere;
 - g. PENGGUGAT II;
3. Bahwa almarhum Sere meninggal dunia pada tanggal 24 November 1980 di Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dan almarhumah Salina meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 1998 di Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
 4. Bahwa kedua orang tua almarhum Sere dan kedua orang tua almarhum Salina telah meninggal;
 5. Bahwa almarhumah Bece binti Sere meninggal pada tahun 1986 di Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dan belum menikah;
 6. Bahwa almarhumah Nurhaeni binti Sere telah meninggal pada tanggal 12 Juni 1995 di Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, dan mempunyai 3 orang anak dari pernikahan dengan Sapritis yang bernama :
 - a. Santi binti Sapritis;
 - b. PENGGUGAT III;
 - c. PENGGUGAT IV;
 7. Bahwa Santi binti Sapritis anak dari almarhumah Nurhaeni binti Sere telah murtad;
 8. Bahwa almarhum sere dan almarhumah Salina meninggalkan ahli waris, yaitu :
 - a. Sulaeman bin Sere;
 - b. TERGUGAT I;
 - c. Ramlawati. S binti Sere;
 - d. TERGUGAT II;
 - e. PENGGUGAT II;
 - f. PENGGUGAT III (ahli waris pengganti almarhumah Nurhaeni binti Sere);

Hal. 3 dari 14 Hal., Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Syafruddinbin Sapritis(ahli waris pengganti almarhumah Nurhaeni binti Sere);
9. Bahwa selama pernikahan almarhum Sere dan almarhumah Salina selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah berupa kebun dengan luas 5.000 m2 yang terletak di Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Piter Kaperek
 - Sebelah Timur : Tanah Bapak Yusup
 - Sebelah Utara : Sungai (pengairan)
 - Sebelah Selatan : Jalan
10. Bahwa selama hidupnya almarhum Sere dan almarhumah Salina harta pada poin 9 tersebut di atas belum pernah dibagi secara hukum kepada para ahli warisnya;
11. Bahwa harta pada poin 9 tersebut di atas telah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1998 sampai sekarang dan telah menghasilkan hasil perkebunan senilai Rp. 200.000.000,-;
12. Bahwa Tergugat I selain menguasai harta pada poin 9 tersebut, Tergugat I juga telah membangun rumah di atas tanah tersebut;
13. Bahwa sejak almarhum Sere dan almarhumah Salina meninggal dunia, harta pada poin 9 tersebut tidak pernah dibagi kepada ahli waris lain karena Tergugat I tidak mau memberikan bagian kepada ahli waris yang lain;
14. Bahwa meskipun para Penggugat dan para Tergugat telah berusaha menyelesaikan secara damai namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sere dan almarhumah Salina adalah:
 - a. Sulaeman bin Sere;
 - b. TERGUGAT I;

Hal. 4 dari 14 Hal., Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ramlawati. S binti Sere;
 - d. TERGUGAT II;
 - e. PENGGUGAT II;
 - f. PENGGUGAT III (ahli waris pengganti almarhumah Nurhaeni binti Sere);
 - g. PENGGUGAT IV (ahli waris pengganti almarhumah Nurhaeni binti Sere);
3. Menetapkan Tanah berupa kebun dengan luas 5.000 m² yang terletak di Desa Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Tanah Piter Kaperek
 - Sebelah Timur : Tanah Yusup
 - Sebelah Utara : Sungai (pengairan)
 - Sebelah Selatan : Jalan

Adalah warisan dari Almarhum Sere dan Almarhumah Salina;

4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Sere dan almarhumah Salina menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
5. Menetapkan mengurangi bagian Sulaeman bin Sere atas hasil yang telah diperoleh dari harta warisan tersebut sejak tahun 1998 sampai sekarang senilai Rp. 200.000.000;
6. Memerintahkan Tergugat I agar menyerahkan bagian kepada para Penggugat dengan cara sukarela;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan serta Turut Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Kik tanggal 17 April 2018, 30 April 2018, 16 Mei 2018 dan 8 Juni 2018;

Hal. 5 dari 14 Hal., Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak hadir dalam persidangan maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Kolaka Iskandar, S.HI sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 April 2018 yang dalam pokok laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2018 dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Peremtoir Exceptie

Bahwa gugatan mal waris yang diajukan para Penggugat terhadap objek sengketa a quo telah dibagi waris atau telah dikonvensasi dengan tanah hak milik Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 114 an. Sulaiman telah dijual kemudian harga dari penjualan tanah telah dibagi waris sehingga tidak ada lagi hubungan dengan tanah sengketa a quo sekarang, sehingga patut menurut hukum dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Plurium Litis Consortium (kurang pihak)

Bahwa gugatan mal waris para Penggugat kurang pihaknya, karena masih ada ahli waris lainnya yang patut dijadikan pihak yaitu Santi binti Sapritis. Karena yang dijadikan objek gugatan menyangkut warisan maka semua ahli waris patut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa Santi binti Sapritis anak dari almarhumah Nurhaeni binti Sapritis patut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Murtad tidaknya Santi binti Sapritis akan dibuktikan secara hukum dalam perkara ini, bukan ditentukan oleh para Penggugat sendiri. Karena gugatan para Penggugat kurang pihak maka patut menurut hukum dalil gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 6 dari 14 Hal., Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.KIK



3. Gugatan Obscur Libel

Bahwa yang menjadi dalil gugatan para Penggugat mengenai tanah, berikut bangunan dan batas-batas tanah, sama sekali tidak dijelaskan secara rinci perolehan objek tanah sengketa diperoleh dari mana, in casu para Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak dan batas-batas tanah tanpa menjelaskan dari mana asal-usul tanah sengketa diperoleh, oleh karenanya dalil gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel);

Bahwa gugatan mal waris para Penggugat juga tidak menjelaskan peranan dan kedudukan Turut Tergugat I, II dalam perkara a quo sehingga gugatan mal waris para Penggugat juga menjadi tidak jelas dan kabur;

Bahwa antara posita dengan petitum petendi gugatan tidak bersesuaian, di dalam posita menguraikan bahwa kedudukan Santi binti Sapritis atau anak dari almarhumah Nuraeni binti Sere adalah murtad, tetapi dalam petitum para Penggugat menuntut agar semua ahli waris mendapat kadar bagian masing-masing menurut hukum waris. Bahwa karena gugatan para Penggugat tersebut kabur maka dimohon kepada majelis hakim menyatakan menolak gugatan mal waris para Penggugat, setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan pada jawaban eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini. Dan Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan mal waris yang diajukan para Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas dan mendukung dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II;
2. Bahwa asal usul dari tanah sengketa yaitu pada tahun 1995 bapak Paulus almarhum mengajak ibu Penggugat dan Tergugat Salina almarhumah untuk menukar tanah perumahan miliknya dengan tanah pak Paulus seluas 5000 m² dan para Penggugat dan Tergugat menyetujui pertukaran tanah tersebut karena khawatir terjadi lagi keributan atau kesalahpahaman yang sebelumnya sempat terjadi dimana saudara Tergugat Basri berurusan dengan polisi karena persoalan dengan tetangga karena babi tetangga

Hal. 7 dari 14 Hal., Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Kik



tersebut sering masuk ke rumah sehingga dengan adanya pertukaran tanah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mempersoalkannya;

3. Bahwa setelah pertukaran ibu Salina kemudian tinggal bersama Sitti Subaedah, Turut Tergugat II di rumah Tergugat;
4. Bahwa ketika ibu Salina meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 1998 di kediaman Penggugat di Wundulako. Tiga hari setelah ibu Salina meninggal dunia datang saudara Tergugat TERGUGAT I als Aman, Turut Tergugat I, Ramlawati, Basri dan Sitti Subaeda (Turut Tergugat II) supaya warisan (tanah sengketa) dijual. Ajakan itu Tergugat setuju dengan syarat untuk bagian Tergugat jangan dijual;
5. Bahwa dua hari kemudian para Penggugat datang lagi mengajak Tergugat dan menyampaikan "bagaimana kalau tanah Tergugat yang ada di Kelurahan Wundulako, kita tukar saja dengan tanah warisan (yang jadi sengketa), dengan alasan tanah warisan tidak akan laku-laku pada saat itu sedangkan kalau tanah dan rumah tempat menjual Tergugat cepat laku dan harganya mahal;
6. Bahwa ajakan pertama sempat Tergugat tolak dengan alasan tanah dan rumah Tergugat sudah bersertifikat atas nama Tergugat Sulaiman dan rumah Tergugat pada saat itu digunakan menjual 9 bahan pokok dan satu-satunya pekerjaan Tergugat saat itu hanya berjualan;
7. Bahwa kemudian Tergugat setuju tanah Tergugat di Kelurahan Wundulako ditukar dengan tanah sengketa sekarang setelah ada kesepakatan membuat surat perjanjian tertanggal 20 Juli 1998 yang diketahui oleh Kepala Desa Unamendaa dan setelah itu terjadi pertukaran, tanah Tergugat di Kelurahan Wundulako sertifikat 114 an Sulaiman Sere seluas 408 m² dengan tanah sengketa;
8. Bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat II membantah dalil gugatan mal waris para Penggugat yang menyatakan tanah seluas 5000 m² adalah tanah warisan almarhum Sere dan almarhumah Salina yang belum dibagi waris. Yang benar bahwa tanah sengketa telah dibagi waris dengan cara ditukar dengan 2 bidang tanah Hak Milik Tergugat, tanah yang terletak di Desa Unamendaa dengan batas-batas :

Hal. 8 dari 14 Hal., Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara dengan sungai (pengairan)
- Sebelah timur berbatas Yusup
- Sebelah selatan berbatas pengairan
- Sebelah barat dengan Madda

dan tanah yang ada di Kelurahan Wundulako sertifikat No. 114 an. Sulaiman Sere dengan batas-batas :

- Sebelah utara dengan Dg. Lau
- Sebelah timur berbatas dengan jalan raya
- Sebelah selatan berbatas dengan Kulau
- Sebelah barat berbatas dengan Daniel

9. Bahwa setelah menerima surat perjanjian dari para Penggugat, Tergugat kemudian menyerahkan sertifikat No. 114 an Sulaiman Sere (Tergugat) sementara Tergugat pindah ke lokasi tanah sengketa;

10. Bahwa benar tidak lama kemudian datang pembeli bernama Obek Sura mempertanyakan yanah atas nama Tergugat sebagaimana tercantung dalam sertifikat No. 114 dan karena tanah dan bangunan atas nama Tergugat kemudian Tergugatlah yang menandatangani kwitansi tanda terima uang. Obek Sura tidak mau membeli kalau bukan Tergugat yang bertanda tangan dikwitansi tanda terima uang yang ketika itu sebesar Rp. 8.000.000,- yang disepakati para Penggugat dan Turut Tergugat kemudian harga tanah tersebut dibagi lima yaitu :

Dg. Gamang als Aman

Ramlawati

Basri

Sitti Subaida

Anak dari almarhum Nuraeni (Santi)

Sedangkan Tergugat sendiri tidak menerima harga tanah pertukaran tersebut dengan demikian apa yang didalilkan para Penggugat sebagaimana poin 9 s/d 12 patut menurut hukum di tolak;

11. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat bahwa tanah sengketa belum dibagi waris sebagaimana poin 13, mohon kiranya Majelis Hakim menolak dalil gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya gugatan Penggugat

Hal. 9 dari 14 Hal., Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima karena seingat Tergugat tanah tersebut telah dibagi waris dengan cara menukarkan tanah Tergugat di Kelurahan Wundulako dengan tanah sengketa sehingga dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum;

12. Bahwa Turut Tergugat II, membenarkan bahwa tanah warisan dimaksud yaitu tanah seluas 5000 m² yang sekarang ini dikuasai Tergugat telah ditukar guling dengan tanahnya Tergugat yang ada di Kelurahan Wundulako kemudian tanah pertukaran tersebut telah dijual para Penggugat, karena tanah yang dijual para Penggugat bersertifikat atas nama Sulaiman Sere maka surat-surat tanda terima uang ditanda tangani Tergugat tetapi harga dari tanah tersebut telah dibagi kepada para Penggugat dan Turut Tergugat sendiri menerima harga tanah yang sudah dipertukarkan dengan tanah sengketa sehingga Tergugat sekarang berhak atas tanah sengketa dan persoalan pembagian warisan orang tua telah selesai atau telah dibagi melalui penjualan tanah milik pribadi Tergugat dari hasil pertukaran dengan tanah sengketa;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Tergugat dan Turut Tergugat II mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi
 - Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;
 - Menyatakan menurut hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Veerklard)
2. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan mal waris para Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum para Penggugat membayar ongkos perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban eksepsi dan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 10 dari 14 Hal., Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas jawaban eksepsi dan replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan serta Turut Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi diantara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta warisan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi tentang kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sebelum memeriksa lebih jauh tentang pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim harus memperimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut;

Hal. 11 dari 14 Hal., Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.KIK



Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menerangkan bahwa gugatan mal waris Penggugat kurang pihak karena masih ada ahli waris lainnya yang patut dijadikan pihak yaitu Santi binti Sapritis. Karena yang dijadikan objek gugatan menyangkut warisan maka semua ahli waris patut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa Santi binti Sapritis anak dari almarhumah Nurhaeni binti Sere patut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Murtaf tidaknya Santi binti Sapritis akan dibuktikan secara hukum dalam perkara ini, bukan ditentukan oleh Penggugat sendiri. Karena gugatan Penggugat kurang pihak maka patut menurut hukum dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa almarhum Sere dan almarhumah Salina memiliki 7 orang anak namun 2 diantaranya telah meninggal dunia yaitu almarhumah Becce binti Sere dan almarhumah Nurhaeni binti Sere.

Menimbang, bahwa almarhumah Becce binti Sere telah lebih dahulu meninggal dunia dan belum pernah menikah sedangkan almarhumah Nurhaeni binti Sere memiliki 3 orang anak yaitu Santi binti Sapritis, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV;

Menimbang, bahwa Santi binti Sapritis adalah saudara kandung dari Penggugat III dan Penggugat IV yang sama-sama cucu dari pewaris dan mempunyai hubungan dan kepentingan hukum yang sama terhadap pewaris. Tidak ditariknya Santi binti Sapritis sebagai pihak maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438/K/Sip/1980 maka gugatan yang diajukan Penggugat masih kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vankelrijk Verklaar*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat telah nyata diterima dan dikabulkan maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan sendirinya pokok perkara juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 12 dari 14 Hal., Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Hasnawati, S.HI. sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S,HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Muh. Idris Abdullah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat diluar hadirnya Turut Tergugat I;

Hakim Anggota I,

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S,HI

Hakim Anggota II,

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Hasnawati, S.HI.

Hal. 13 dari 14 Hal., Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.KIK



Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Idris Abdullah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2.	ATK/Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	1.260.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	1.351.000,-

Hal. 14 dari 14 Hal., Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Kik